

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris mempunyai potensi alam yang besar pada sektor pertanian. Indonesia disebut juga dengan pertanian tropika, karena berada pada daerah tropis yang mempengaruhi garis khatulistiwa yang memotong wilayah Indonesia hampir menjadi dua bagian.

Pada sejarahnya pertanian Indonesia berkembang sebelum datangnya Belanda ke negara ini, yang mana pada sistem pertanian padi dengan menggunakan praktik warisan petani Jawa yaitu dengan pengairan. Sistem pertanian padi sawah dijadikan sebagai upaya membentuk pertanian menetap. Sekarang Indonesia sudah sangat berkembang dalam sistem pertanian sehingga berbagai sistem dalam pertanian yang diterapkan baik efisiensi, teknologi ataupun tanamannya diusahakan yang terbaik seperti sistem ladang, sawah, perkebunan ataupun tegal pekarangan.

Pada tahun 2015-2019 menjadi tahun yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian Indonesia, sektor pertanian ini menjadi sektor paling penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan yang dicapai pada produk domestik bruto (PDB) yang melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen lebih tinggi dari target 3,5 persen.¹ Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 Triliun pertahun yang terdiri dari penghimpunan beberapa dana zakat sebagai berikut.²

TABEL 1. 1 POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) 2019, Puskas BAZNAS 2020 dan Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021.

Pertanian memiliki peran penting pada perkembangan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada mayoritas warga negara Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bergantung pada hasil pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Februari 2018 masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian tercatat sebanyak 38,70 juta orang atau setara dengan 30,46 persen dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.³

Di Kalimantan dengan jumlah total *muzakki* tertinggi yaitu Kalimantan Selatan sebanyak 3,006,703 jiwa tapi hanya 0,07% dari *muzakki* tersebut yang

¹Ahmad Rijalul Fikri Lutfi and Mufid Arsyad, "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020), 58.

²Devisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021," *Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional 2021*.

³Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics: Sektor Pertanian Di Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019).

sudah menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga zakat di Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan urgensi strategi kampanye zakat yang dapat meningkatkan literasi publik. Untuk potensi zakat makanan pokok berupa padi sebesar 1,136,511 ton dengan nilai produksi 6,710,00 dengan memiliki potensi zakat sebesar 324,3 Miliar Rupiah. Kondisi Pertanian Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas adalah daerah yang dominan masyarakatnya adalah beragama Islam dan kebanyakan warga bekerja sebagai petani. Dengan luas wilayah 8,40 Km² Petani di desa Tamban Lupak memiliki pendapatan dari hasil pertanian yang utama (pokok) berupa padi, walaupun ada juga sebagian berupa hasil perkebunan seperti sawit dan hasil lainnya, namun mata pencaharian utama sebagai petani padi.

Zakat pertanian sendiri adalah zakat yang berbeda dari berbagai macam zakat harta yang ada, dikarenakan dalam mengeluarkan zakat ini tidak memerlukan waktu yang sama setiap tahunnya namun dikeluarkan ketika masa panen tiba dan dalam perhitungannya relatif lebih kecil daripada zakat harta lainnya. Tetapi, kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar dari 5% dan 10%. Dan apabila menggunakan air hujan, air sungai atau mata air, maka kadar zakatnya sebesar 10%, apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Sehingga zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul.

Mempelajari potensi zakat pertanian di provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi provinsi dari desa Tamban Lupak kecamatan Kapuas Kuala menemukan dalam setiap kali panen potensi zakat pertanian sebesar 144,1 Miliar Rupiah

dengan produksi padi 742,758 ton pertahun dan memiliki jumlah produksi sebesar 3,887.20 Miliar Rupiah.⁴ Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini dalam praktiknya untuk mengeluarkan zakat pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada *mustahik* yang ada disekitar lingkungan rumahnya. Dalam membayarkan zakat petani di desa Tamban Lupak ada yang sudah membayarkan zakatnya sesuai ketentuan syariat Islam. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang dalam membayarkan zakatnya belum sesuai dengan syariat Islam, terlebih parahnya lagi ada masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dengan alasan hasil panen yang didapatkan tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya padahal dia tahu kewajiban zakat dan kewajiban mengeluarkan zakat terhadap hasil pertaniannya.⁵

Dengan meninjau hal di atas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti tertarik untuk meneliti zakat pertanian khususnya di Desa Tamban Lupak untuk mengetahui petani di desa tersebut dalam praktik membayar zakat setelah panen yang mencapai nisabnya dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai isu-isu terkait zakat pertanian yang terjadi di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas. Maka judul dari penelitian ini adalah “**Literasi Zakat Pertanian untuk Meningkatkan Manajemen Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala)**”.

⁴BAZNAS, “Outlook Zakat Indonesia 2020.”

⁵Wawancara dengan Ali Mastur, tanggal 6 Juni 2021 di Desa Tamban Lupak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah literasi zakat pertanian di kalangan petani Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala yang meliputi :

1. Bagaimana pengetahuan petani Desa Tamban Lupak terhadap kewajiban zakat?
2. Apakah petani Desa Tamban Lupak paham atau mengerti tentang nisab zakat pertanian?
3. Bagaimana petani Desa Tamban Lupak dapat mengetahui informasi tentang zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengetahuan petani Desa Tamban Lupak terhadap kewajiban zakat.
2. Untuk mengetahui petani Desa Tamban Lupak paham atau tidak tentang nisab zakat pertanian.
3. Untuk mengetahui dari mana petani Desa Tamban lupak tersebut dapat mengetahui informasi tentang zakat.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan pemahaman masyarakat terkait dengan pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui praktik pengeluaran zakat pertanian dengan benar sesuai dalam Islam dan meningkatkan manajemen zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber Informasi bagi setiap lembaga untuk evaluasi dalam meningkatkan manajemen zakat pertanian dan mampu memaksimalkan manfaat dari harta benda yang di zakati.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait dengan variabel, kata serta istilah yang digunakan dalam judul, maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berupa literasi zakat pertanian untuk meningkatkan zakat pertanian. Yang dimaksud oleh peneliti terfokus sebagai berikut:

1. Literasi zakat pertanian memiliki arti kemampuan seseorang dalam memahami, membaca, menghitung serta mengakses informasi terkait zakat pertanian sehingga dapat meningkatkan kesadaran seseorang untuk membayar zakat. Literasi zakat pertanian dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana petani di desa Tamban Lupak ini mengetahui dan memahami mengenai zakat, terlebih pada zakat pertanian.

2. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis yang merupakan hasil pertanian dan perkebunan baik makanan pokok ataupun bukan, dapat disimpan maupun tidak seperti padi atau hasil kebun seperti kelapa sawit.⁶ Dalam penelitian ini hasil pertanian yang wajib dizakati oleh petani Desa Tamban Lupak yang meliputi zakat pertanian padi dan kelapa sawit.
3. Manajemen zakat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan suatu lembaga zakat melalui orang lain ataupun melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya yang efektif dan efisien dalam organisasi.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terkait, tidak banyak karya ilmiah yang membahas tentang literasi zakat pertanian untuk meningkatkan manajemen zakat pertanian pada petani, berikut beberapa karya ilmiah yang memiliki judul dan pembahasan serupa dengan judul yang peneliti angkat:

1. Penelitian yang ditulis oleh Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur dan Moh. Nurul Qomar (Institut Agama Islam Negeri Kudus) yang berjudul *Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat*. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Uswatun

⁶El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya)*, ed. Ahmad Saifudin, 2nd ed. (Jogjakarta, 2013).

⁷H Ahmad Furqon and Kata Pengantar, "Manajemen Zakat," n.d.

Khasanah dkk dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh Uswatun Khasanah dkk berfokus pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada literasi zakat pertanian.⁸

2. Intan Suri Mahardika Pertiwi (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020) penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung*. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS di provinsi lampung. Menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data dengan kuisisioner sedangkan metode analisis dengan analisis agresi berganda dengan software SPSS versi 20. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui literasi zakat pertanian untuk meningkatkan manajemen zakat pertanian pada petani desa Tamban Lupak kecamatan Kapuas Kuala. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

⁸Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, and Moh Nurul Qomar, "Literasi Zakat : Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat" 2 (2021), 83–92.

yang diharapkan mendapatkan data yang nyata sesuai dengan keadaan lapangan.⁹

3. Penelitian yang diteliti oleh Nora Septini Harahap dkk (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan) yang berjudul: *Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit*. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk meningkatkan literasi zakat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Nora Septini Harahap dkk memiliki kesamaan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan di tulis oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengelolaan dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan apa adanya dilapangan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Nora Septini Harahap dkk berfokus pada literasi zakat hasil perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini berfokus pada literasi zakat pertanian untuk meningkatkan manajemen zakat pertanian.¹⁰

⁹Intan Mahardika Pertiwi Suri, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung,” *jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 1 (2020), 1–9.

¹⁰Nora Septini Harahap et al., “Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit” 2 (2021), 176–189.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Berfikir yang memuat teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu Pengertian literasi zakat, konsep literasi umum dan literasi dalam Islam , Dasar Hukum Zakat, Konsep dasar Zakat, Zakat Pertanian, Hasil Pertanian yang Wajib dizakati, Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian, dan Manajemen Zakat.

BAB III : Metode Penelitian yang memuat Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Analisis Data

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB V: Penutup memuat Simpulan Dan Rekomendasi

